

TAX CENTER UKI DENGAN KANWIL DJP JAKARTA TIMUR MENDAMPING WARGA LAPOR PAJAK

Milko Hutabarat¹, Agustina Indriani², Parlin Bachtiar Sinaga³

¹Universitas Kristen Indonesia,

²Universitas Darma Persada,

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan

e-mail: milko.hutabarat@gmail.com¹, agustinareni81@gmail.com², parlin010317@gmail.com³

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini terselenggara, berkat adanya perjanjian kerjasama *Tax Center* Universitas Kristen Indonesia (UKI) dengan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Timur. Kegiatan Pengisian dan pelaporan e-SPT PPh orang pribadi ditujukan untuk seluruh dosen, karyawan UKI hingga warga masyarakat. Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga disertai dengan bimbingan pepadanan (validasi) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Metode yang digunakan adalah memberikan asistensi kepada para Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara langsung datang ke Kampus UKI yang didampingi oleh Ketua *Tax Center* UKI yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis *Tax Center* UKI, Milko Hutabarat, S.E., S.H., M.Si. dan juga pihak dari kanwil DJP Jakarta Timur. Walaupun kegiatan ini berlangsung hanya 1 hari saja, namun hasil dari kegiatan ini sudah menarik antusiasme dari paling tidak 75 Wajib Pajak. *Event* ini sangat membantu para wajib pajak yang merasa kesulitan dalam pepadanan NPWP dan NIK serta juga melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (penghasilannya). Di sisi lain, ini juga bertujuan sebagai sarana pembelajaran secara nyata, bagi mahasiswa UKI, di mana mereka, terlibat langsung proses sosialisasi dan asistensi pengisian serta pelaporan SPT dengan sistem *on line* (elektronik).

Keyword: NIK; NPWP; SPT Orang Pribadi, Asistensi, Tax Center,

Abstract

This Community Service (PKM) activity was carried out, thanks to the cooperation agreement between the *Tax Center* of the Indonesian Christian University (UKI) and the Directorate General of Taxes of the East Jakarta Regional Office (Kanwil). Filing and reporting personal income tax e-SPT activities are intended for all lecturers, UKI employees to community members. The series of activities are also accompanied by guidance on matching (validating) the Taxpayer Identification Number (NPWP) with the National Identity Number (NIK). The method used is to provide assistance to Individual Taxpayers who directly come to the UKI Campus accompanied by the Head of the UKI *Tax Center*, namely the Head of the UKI Tax Center Technical Implementation Unit, Milko Hutabarat, S.E., S.H., M.Si. and also parties from the DGT East Jakarta Regional Office. Although this activity lasted only 1 day, the results of this activity have attracted enthusiasm from at least 75 Wajib Pajak. This *event* is very helpful for taxpayers who find it difficult to match NPWP and NIK and also report Tax Returns (income). On the other hand, this also aims to be a real learning tool, for UKI students, where they are directly involved in the socialization process and assistance in filling and reporting tax returns with an *online* (electronic) system.

Keyword: NIK; TIN; Personal Tax Return, Assistance, Tax Center

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Nota Dinas Direktur Penyuluhan, pelayanan dan Hubungan Masyarakat nomor ND-1594/PJ.09/2023 tanggal 29 September 2023, perihal perluasan Program Relawan Pajak menggunakan Sistem Informasi Renjani, maka salah satu kegiatan Relawan Pajak meliputi kegiatan penyuluhan yang meliputi kegiatan penyuluhan

untuk membantu Wajib Pajak dalam memberikan pengetahuan perpajakan yang diperlukan salah satunya memberikan asistensi SPT Tahunan form 1770S, form 1770 SS, serta form 1770 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi serta pemadanan NIK menjadi NPWP.

Dimana sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan batas akhir untuk pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada 31 Desember 2023, namun ada perubahan terbaru yang membuat batas waktu pemadanan NIK menjadi NPWP tersebut masih diperpanjang.

Lalu, sampai kapan batas akhir untuk memvalidasi NIK menjadi NPWP ?

Pemerintah Republik Indonesia, melalui Peraturan Menteri Keuangan, PMK Nomor 136/PMK.03/ 2023, (Peraturan Menteri Keuangan RI, 2022) telah mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang batas waktu pemadanan data antara NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) hingga tanggal 30 Juni 2024, di mana artinya, mulai tanggal 1 Juli 2024 mendatang NPWP warga masyarakat harus sudah dipadankan dengan NIKnya, dan NPWP berubah menjadi 16 digit, yang sebelumnya hanya 15 digit.

Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023, NPWP dengan format 15-digit hanya dapat digunakan secara terbatas sampai akhir Juni 2024. Sementara itu, NPWP dengan format 16-digit, yang sesuai dengan format NIK yang baru, hanya dapat digunakan secara terbatas hingga diimplementasikan secara penuh.

Pasal 11 Ayat (1) huruf a PMK Nomor 136 Tahun 2023 menegaskan bahwa mulai tanggal 1 Juli 2024, Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menggunakan NIK sebagai NPWP dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pihak lain.

Hal ini menandai perubahan signifikan dalam sistem identifikasi pajak, di mana NIK akan menjadi kunci utama untuk pengenalan Wajib Pajak dalam proses administrasi perpajakan.

Adapun kegiatan selanjutnya adalah pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi mengingat pemungutan pajak didasarkan pada self assessment. Menurut Indriyani (2020), self assessment adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak memiliki kewenangan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan menyetorkan pajak ke Kas Negara. Maksud utama dari sistem self assesment agar wajib pajak secara sukarela mematuhi pelaporan bisnis yang jujur sebelum 31 Maret 2024.

Pelaporan pajak merupakan tahapan yang sering dilewati, tetapi suatu kewajiban bagi semua wajib pajak yang sudah memiliki NPWP secara aktif, karena adanya kesalahpahaman. DJP memiliki program dengan perguruan tinggi mengenai pembentukan Tax Center yaitu relawan pajak. Dasar hukum Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2014 tentang pedoman penyusunan konsep kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Perguruan Tinggi atau Organisasi Nirlaba tentang Tax Center. Di mana tujuan didirikan Tax Center untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang hak dan kewajiban perpajakan kepada masyarakat, serta meningkatkan kerja sama dan kemitraan DJP dengan perguruan tinggi dan organisasi nirlaba.

Menurut Kepala UPT Tax Center UKI, Bapak Milko Hutabarat, S.E., S.H., M.Si, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi dan asistensi pengisian serta pelaporan e-SPT ini juga

menjadi pembelajaran bagi mahasiswa UKI untuk melihat secara langsung proses pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Selain itu juga sebelum proses pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi kami juga melakukan sosialisasi bagaimana cara pemadanan NIK menjadi NPWP. Di mana Langkah ini untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien, serta mendukung kebijakan Satu Data Indonesia.

“Pemadanan NIK menjadi NPWP yang dilakukan Wajib Pajak, bertujuan untuk membentuk sebuah data perpajakan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan.” ujarnya

Fungsi dalam Tax Center sebagai pusat edukasi pajak di kampus dan masyarakat, pusat informasi perpajakan, mitra perumusan kebijakan, dan mitra pemberdayaan masyarakat. Tax Center memiliki peran yang penting dan strategis sebagai mitra Ditjen Pajak (DJP) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, di mana sebagai pihak ketiga yang menjembatani kepentingan antara Ditjen Pajak (DJP) dan wajib pajak kedepannya perlu direvitalisasi agar lebih luas.

Tax Center UKI sendiri adalah wadah bagi civitas akademika UKI untuk tidak hanya mengenai teori tetapi juga mempraktekkan secara langsung tentang ilmu perpajakan. “Jika Masyarakat, mahasiswa atau dosen tertarik belajar pajak, atau memiliki masalah dengan pajaknya, dapat menghubungi Tax Center UKI untuk mendapatkan solusinya.

Kami juga bekerja sama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan juga Kanwil DJP Jakarta Timur untuk segera mengadakan pelatihan perpajakan dengan beberapa tingkatan yakni Brevet A, B dan juga C.” kata Milko Hutabarat.

“Saya berharap kedepannya jika ada peraturan baru yang menyentuh langsung dengan wajib pajak, Tax Center akan bekerja sama dengan Kanwil DJP Jakarta Timur untuk mensosialisasikan kepada civitas akademika UKI.

Dalam kesempatan ini Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Jakarta Timur, Bapak Muhammad Noor, menyambut baik kegiatan pengisian e-SPT PPh orang pribadi. “Kami memiliki program inklusi perpajakan, yaitu program berkelanjutan memasuki pengetahuan pajak ke dunia Pendidikan. Dengan sosialisasi dan pendampingan pelaporan e-SPT orang Pribadi ini, diharapkan tujuan utamanya yaitu target penerimaan pajak tahun ini bisa tercapai.

Kalaupun ini tercapai, tentu kami dapat memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara maksimal. Kontribusi sektor perpajakan bagi APBN mencapai 82%,” Ujar Muhammad Noor.

Bapak Mohammad Noor menambahkan bahwa pihaknya terus memudahkan Masyarakat melaksanakan kewajibannya membayar pajak, melalui setiap program-program dan fasilitas-fasilitas yang dekat kepada Masyarakat. “kami secara langsung akan melakukan sosialisasi sampai Tingkat kelurahan dengan membuka Pojok Pajak di tempat yang dibutuhkan Masyarakat, misalnya di Pusat perbelanjaan dan keluarahan,” katanya.

“Saat ini cara lapor pajak sudah sangat mudah, karena prosesnya sudah secara digital. Hanya dengan datang ke KPP terdekat atau Pojok-pojok Pajak yang ada di Jakarta ini, pasti kita akan membantu dengan cukup membawa bukti potong Pajak Penghasilan, KTP, KK dan NPWP,” jelas Muhammad Noor.

METODE

Sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur nomor S-730/WPJ.20/2023 tanggal 12 Oktober 2023 hal Rekrutmen Relawan Pajak Tahun 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur telah melakukan seleksi Calon Relawan Pajak yang telah melaksanakan pelatihan di Sistem Informasi Renjani sesuai dengan kuota yang dibutuhkan oleh masing-masing Unit Kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur;
2. Nama Calon Relawan Pajak yang telah dinyatakan lolos menjadi Relawan Pajak beserta lokasi pendayagunaan dapat dilihat pada Lampiran II;
3. Ketua *Tax Center*, Pengurus *Tax Center*, dan Relawan Pajak (Lampiran II) agar mengisi tautan berikut <https://bit.ly/RenjaniJaktim2024>;
4. Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur akan mengadakan Pembekalan dan Penguatan
5. Relawan Pajak, terkait pelaksanaan kegiatan tersebut akan diinformasikan lebih lanjut; Kegiatan Relawan Pajak meliputi:
 - a. Asistensi SPT Tahunan 1770S dan 1770SS Orang Pribadi serta SPT Tahunan Badan Wajib Pajak PP23;
 - b. Asistensi layanan Business Development Services (BDS);
 - c. Penyebarluasan konten kehumasan dan edukasi; dan
 - d. Kegiatan *supporting activities* meliputi berbagai kegiatan penyuluhan yang meliputi
 - e. *Tax Goes To School*, Pajak Bertutur, *Tax Gathering*, dan kegiatan penyuluhan lainnya untuk membantu Wajib Pajak dalam memberikan pengetahuan perpajakan yang diperlukan.
6. Jadwal kegiatan Relawan Pajak agar dikoordinasikan dengan masing-masing unit lokasi pendayagunaan dengan mempertimbangkan jadwal kuliah Relawan Pajak;
7. Apabila terdapat pertanyaan terkait pelaksanaan kegiatan Relawan Pajak, dapat menghubungi Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Sdri. Chikitita melalui nomor telepon (021) 22479202 ext. 914.

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur di atas maka *Tax Center* Universitas Kristen Indonesia (UKI) bekerja sama dengan DJP Kanwil Jakarta Timur melakukan sosialisasi dan secara langsung memberikan asistensi mengenai pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi serta pepadanan NIK menjadi NPWP. Di mana kegiatan ini di tujukan untuk seluruh dosen, dan karyawan baik yang terdapat di UKI hingga warga Masyarakat yang datang langsung ke Laboratorium Komputer Dasar, Gedung A-B, UKI, Jakarta Timur.

Berikut ini adalah *Rundown Acara* :

No.	Waktu	Kegiatan	PIC
1	09.00 - 09.30	Persiapan	Panitia
2	09.30 - 10.00	Registrasi Peserta	
3	10.00 - 10.05	Doa Pembukaan	Ibu Lenny
4	10.05 - 10.12	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars UKI	Operator

5	10.12 - 10.30	Laporan Ketua Panitia Milko Hutabarat, S.E., S.H., M.Si.	MC
		Sambutan: 1. Wakil Rektor bidang Keuangan dan Pemasaran (Dr. Juaniva Sidharta, S.E., M.Si.) 2. Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur	
6	10.30 - 10.45	Penyuluhan Lapor e-SPT Pajak Fungsional Penyuluh Pajak	Tim Kanwil DJP Jakarta Timur
7	10.45 - 11.00	Tanya Jawab	MC
8	11.00 - 12.00	Asistensi pengisian e-SPT Pajak	Tim Kanwil DJP Jakarta Timur
9	12.00 - 13.00	Waktu Istirahat Siang	MC dan Panitia
10	13.00 - 14.45	Asistensi pengisian e-SPT Pajak	Tim Kanwil DJP Jakarta Timur
11	14.45 - 14.50	Sesi Foto Bersama	MC
12	14.50 – 15.00	Doa Penutup	Rudy Sondang Sinaga, S.Pd., S.E., M.M

HASIL

Kegiatan ini diabadikan di social media Instagram @taxcenter.uki dan juga di website <https://ltdikti3.kemdikbud.go.id/v6/2024/04/tax-center-uki-bersama-kanwil-djp-jaktim-dampingi-warga-laporpajak/>

Masyarakat, dosen dan karyawan dari Program Pasca Sarjana (Program Doktor dan Magister), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sastra dan Bahasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan juga Fakultas Vokasi dari UKI dan juga mahasiswa antusias pelaksanaan kegiatan yang di buka sejak pukul 10.00 pagi hingga ditutup sore hari pukul 15.00 WIB, dengan didampingi dan dibantu langsung oleh para Relawan Pajak *Tax Center* UKI dan juga para instruktur dari DJP Kanwil Jakarta Timur.





Gambar 1: Sosialisasi Seputar pengisian dan pelaporan SPT OP

Kemudian di lanjutkan dengan asistensi pengisian e-SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi serta pepadanan NIK menjadi NPWP.

Berikut cara Pepadanan NIK-NPWP Dilansir laman resmi DJP, berikut adalah tutorial untuk melakukan pepadanan NIK-NPWP secara online:(Indriani, Modjaningrat, et al., 2023)

1. Masuk ke laman <https://djponline.pajak.go.id/> terlebih dahulu
2. Kemudian masukkan nomor NPWP sebanyak 15 digit, masukkan juga password atau kata sandi akun DJP Online
3. Masukkan kode keamanan atau captcha pada kolom yang disediakan
Klik menu "Login"
4. Setelah berhasil login, silakan klik pada menu "Profil" dan pilih "Data Profil"
Klik pada tab "Data Utama"
5. Masukkan NIK sesuai dengan KTP sebanyak 16 digit dan cek validitas dengan cara klik pada menu "Validasi"
6. Selanjutnya, akan muncul notifikasi "data ditemukan"
Klik "OK"
7. Kemudian klik menu "Ubah profil"
8. Jika sudah, silakan logout dari sistem DJP Online kemudian coba login kembali menggunakan NIK
9. Jika NIK sudah tercantum pada profil dan statusnya valid (warna hijau), artinya wajib pajak sudah berhasil memadankan NIK dengan NPWP.

Manfaat integrasi NIK menjadi NPWP guna meningkatkan pelayanan kepada Wajib pajak dan memudahkan Wajib pajak dalam administrasi perpajakan dengan menggunakan identitas tinggal jadi tidak perlu mengingat NPWP lagi cukup hanya dengan menggunakan NIK saja. Dimana proses implementasi Wajib Pajak Lama di mana merupakan Wajib pajak pribadi penduduk dilakukan pepadanan dengan data kependudukan jika sudah valid maka NIK sudah dapat digunakan sebagai NPWP (penggunaan terbatas, hanya untuk login ke DJP Online saja), sedangkan yang belum Valid maka DJP perlu menyampaikan permintaan klarifikasi melalui: Laman DJP, alamat Email Wajib Pajak, Contact Center, dan saluran lainnya. Di mana data klarifikasi ini merupakan data email dan nomor HP, data alamat sebenarnya, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan Unit Kerja, kemudian WP melakukan perubahan data: di laman DJP, Contact Center, KPP terdaftar dan saluran lainnya. Kembali di ingatkan jika WP OP penduduk tidak melakukan perubahan data (data belum Valid), NPWP 15-digit hanya dapat digunakan sampai akhir Juni 2024 saja.

Data Utama yang di gunakan yaitu Nomor Induk Kependudukan, Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir. Untuk status Validitas di mana mungkin terjadi, yaitu:

- Valid: jika data utama sesuai dengan data kependudukan Ditjen Dukcapil
- Perlu Konfirmasi: Data utama belum sesuai dengan data kependudukan Ditjen Dukcapil; dan telah dilakukan perubahan data secara jabatan oleh DJP
- Perlu Pemutakhiran: Data utama belum sesuai dengan data kependudukan Ditjen Dukcapil dan Belum dilakukan perubahan data secara jabatan oleh DJP.

Jenis Formulir SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan di lakukan melalui:

1. 1770 SS: Wajib Pajak Orang Pribadi (penghasilan tahunan kurang dari 60 juta rupiah), Hanya bekerja pada satu perusahaan saja
2. 1770 S: Wajib Pajak Orang Pribadi (penghasilan tahunan lebih dari 60 juta rupiah) Mendapat penghasilan lebih dari satu sumber.
3. 1770: Wajib Pajak Orang Pribadi dengan sumber penghasilan dari kegiatan usaha (toko, salon, warung) atau pekerjaan bebas (dokter, notaris), Bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, Dikenakan Pajak Penghasilan Final, Memiliki penghasilan dalam negeri lainnya/luar negeri

Yang penting di siapkan dalam pengisian SPT Orang Pribadi yaitu: NPWP, E-FIN, Akun DJP Online.

E-FIN (*Electronic Filling Identification Number*), merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak yang di gunakan untuk Pendaftaran DJP Online, Permohonan ubah kata sandi (*password*) DJP Online, Wajib pajak dapat mengunduh formulir permohonan EFIN di tautan www.pajak.go.id/id/formulir-permohonan-EFIN perlu di garis bawah kalau EFIN bukan kata sandi (Password) akun DJP Online.(Indriani, Hasibuan, et al., 2023)

Para tamu yang datang diwajibkan mengisi daftar hadir kemudian setelah mengikuti sosialisasi di lanjutkan oleh pemberian asistensi pelaporan e-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang datang ke UKI







Selama pendampingan para Wajib Pajak yang datang di mana masing masing Wajib pajak di tangani oleh satu orang relawan pajak saja, baik untuk pemadanan NIK menjadi NPWP maupun untuk melaporkan SPT orang pribadinya, namun jika Wajib Pajak lupa dengan e-fin atau ingin konsultasi perpajakan akan dibantu oleh staff DJP Kanwil Jakarta Timur bagian penyuluhan selama acara berlangsung terdapat kendala yang dihadapi para relawan pajak dan juga diberikan solusinya sebagai berikut:

- 1) Jika Wajib Pajak Lama Orang Pribadi Penduduk datanya valid (Data sudah padan dengan data disdukcapil), maka NIK sudah dapat digunakan sebagai NPWP, sehingga WP dapat menggunakan NPWP 15-digit hanya sampai bulan Juni 2024 saja, penggunaan NIK sebagai NPWP dilakukan secara terbatas (login DJP Online), kemudian dilanjutkan dengan memberikan asistensi pelaporan SPT untuk penghasilan orang pribadi di tahun 2023.
- 2) Jika Wajib Pajak Lama Orang Pribadi Penduduk datanya tidak valid (Data belum padan dengan data disdukcapil ditelepon 1500537) maka WP harus melakukan pemutakhiran sampai data valid, jika data belum valid, WP masih dapat menggunakan NPWP 15-digit sampai akhir Juni 2024. Salah satu kasus yang ditemukan di lapangan adanya perbedaan nama yang tertulis di NIK dan NPWP, salah satunya misal pada NIK dicantumkan singkatan nama dan *title*, sedangkan di NPWP hanya nama saja atau sebaliknya, sehingga solusinya data di DJP *online* dipadankan dengan data kependudukan yang tercatat sesuai yang tertera dikartu keluarga, adapun wajib pajak yang datang belum membawa Kartu Keluarga, mereka masih diberikan kesempatan sampai 30 Juni 2024, sehingga per 1 Juli 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP, sudah menggunakan NPWP dengan format baru. Namun Wajib pajak yang belum dapat memadankan data kependudukannya masih tetap dapat melaporkan SPT dan dibantu oleh para relawan pajak.
- 3) Masih banyak ditemukan wajib pajak yang memiliki 2 NPWP namun hanya memiliki 1 NIK, di mana wajib pajak harus melakukan penonefektifan (NE) salah satu NPWP, lalu dilakukan pemadanan.

- 4) Wajib Pajak yang sebelumnya status NPWPnya masih Non Efektif karena sudah tidak bekerja selama pandemi, dan ingin melaporkan penghasilannya selama sudah bekerja Kembali.
- 5) Data Wajib Pajak yang terdapat dimenu profil ada perubahan baik untuk nomor *handphone* mau alamat email, di mana kedua data tersebut digunakan untuk pengiriman kode token saat *upload* SPT.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi serta pendampingan pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sangat berguna bagi semua pihak, di mana relawan Pajak *tax center* UKI merupakan mitra dari DJP Kanwil Jakarta Timur yang kemudian secara *Volunteer* membantu membarikan asistensi kepada para wajib pajak yang kurang paham dalam melaporkan pajaknya dan sangat efektif. Mahasiswa yang masih bersifat netral, dan juga para wajib pajak tidak kesulitan mencari tempat untuk melaporan pajaknya cukup dengan datang ke KPP dan juga pojok pajak, karena untuk pelaporan pajak saat ini sudah *online* dan *real time*, dpat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak perlu datang ke KPP. Dalam kegiatan ini ada 75 Wajib Pajak yang sudah di bantu dalam hal pepadanan NIK menjadi NPWP dan juga pelaporan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan e-SPT di laman <https://djponline.pajak.go.id/> baik pihak di internal kampus (dosen dan karyawan) dari berbagai prodi yang ada di UKI, maupun *external* (para wajib pajak yang berada di sekitaran kampus) dapat datang ke ruangan langsung ke Laboratorium Komputer Dasar, Gedung A-B, UKI, Jakarta Timur, dan juga *tax center* UKI akan selalu mengikuti program relawan pajak setiap tahunnya untuk mencetak regenerasi *Tax Volunteer*.

REFERENSI

- <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/nik-menjadi-npwp-bagaimana-ketentuannya-744ad09a/detail/>
- <https://www.ppatk.go.id/news/read/1178/shadow-economy-sebabkan-ekonomi-indonesia-terdistorsi.html>
- <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7120698/batas-waktu-pepadanan-nik-npwp-diperpanjang-catat-tanggalnya>.
- <https://lldikti3.kemdikbud.go.id/v6/2024/04/tax-center-uki-bersama-kanwil-djp-jaktim-dampingi-warga-laporpajak/>
- Indriani, A., Hasibuan, A. B., Isnianawati, A., TPR, J., Mardjaningrat, R., & Wahyuningsih, S. A. (2023). Pendampingan Validasi NIK menjadi NPWP dan Laporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan UMKM. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(2), 723–740. <https://doi.org/10.37680/amalee.v4i2.2780>
- Indriani, A., Modjaningrat, R., Saminem, Sukardi, Syamsiah, N., & Marwa, S. (2023). Sosialisasi Perpajakan Pepadanan NIK Menjadi NPWP Serta Tata Cara Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Dan UMKM. *Jabb Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4(1), 821–835.
- Peraturan Menteri Keuangan RI. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1–22. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a7c0b23a-a5ac-482f-a89e-94a3d7eff74d/112~PMK.03~2022Per.pdf%0Ahttps://peraturan.bpk.go.id/Details/217310>



/pmk-no-112